



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 29 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO  
MELALUI PROGRAM PEDAGANG PRODUKTIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan kegiatan dan percepatan pencapaian target Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Pedagang Produktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Pedagang Produktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Pedagang Produktif.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Pedagang Produktif (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 54) diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program Pedagang Produktif dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Perdagangan.
- (2) Dalam Pelaksanaan dan Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Program Pedagang Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi Program Pedagang Produktif;
  - b. melaksanakan fasilitasi terhadap calon penerima Program Pedagang Produktif;
  - c. melakukan verifikasi data calon penerima Program Pedagang Produktif;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan Program Pedagang Produktif dengan Pihak Perbankan yang ditunjuk;
  - e. melaksanakan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pedagang Produktif; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- (4) Sekretariat Tim Pelaksana Program Pedagang Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas melaksanakan fungsi administrasi dan tata usaha pada Program Pedagang Produktif dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dibantu oleh Tim Pendamping.
- (6) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur independen yang diusulkan oleh Dinas Perdagangan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Kriteria calon penerima Program Pedagang Produktif adalah orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Verifikasi data calon penerima Program Pedagang Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. Warga Bojonegoro yang memiliki Kartu identitas (KTP-el) dan berdomisili serta melakukan usaha di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah, Kepala Pasar, Ketua Paguyuban, Ketua Asosiasi dan/atau Pihak yang Kompeten sebagai orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan sebagai pedagang.
- (3) Hasil verifikasi data calon penerima Program Pedagang Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan yang dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam hal nama-nama calon penerima Program Pedagang Produktif telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, diberikan Kartu Pedagang Produktif.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 Juli 2019

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**DR. Hj. ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 Juli 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**ttd.**

**YAYAN ROHMAN A.P., M.M.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 29.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**YAYAN ROHMAN A.P., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19740403 199403 1 003